



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR // TAHUN 2012

TENTANG

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan, sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan posyandu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Peanganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Instansi Teknis adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
3. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu.
5. Kelompok Posyandu adalah kesatuan anggota-anggota yang saling tergantung dan setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain dalam melaksanakan suatu pelayanan terpadu di bidang kesehatan dan berkaitan langsung dengan individu dalam masyarakat.
6. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
7. Gizi adalah zat-zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan.
8. Kudapan adalah panganan yang dimakan di luar waktu makan seperti makanan kecil yang menggunakan bahan pertanian setempat (desa/kecamatan) terutama yang mengandung sumber karbohidrat, protein juga buah-buahan.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala desa yang bersifat menetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penguatan kapasitas kelembagaan posyandu adalah untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dari kandungan sehingga status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

BAB III PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan posyandu dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan makanan tambahan yang aman dan bergizi bagi anggota posyandu; dan
 - b. pemberian bantuan operasional atau transportasi bagi kader.
- (2) Penyediaan makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan yang dimulai dari bulan April 2012.
- (3) Pemberian bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan yang dimulai dari bulan Januari 2012.

Pasal 4

- (1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada kelompok posyandu di seluruh Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Makanan tambahan yang diberikan berbentuk kudapan, yang menyediakan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan energi dan protein anak dengan memperhatikan kandungan gizi, keamanan dan cita rasa makanan.
- (3) Penyaluran makanan tambahan kepada kelompok posyandu diberikan dalam bentuk bahan makanan yang disediakan di kecamatan.
- (4) Kelompok posyandu mengolah bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diberikan kepada anggota posyandu.

Pasal 5

- (1) Bantuan operasional atau transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada 5 orang kader untuk setiap kelompok posyandu di seluruh Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Nama kelompok posyandu yang diberikan makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan nama kader serta besaran bantuan operasional atau transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui instansi teknis melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan posyandu.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali.
- (3) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi teknis dapat bekerja sama dengan pimpinan Puskesmas, Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa serta Komite Kesehatan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28-5-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYALUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 13

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28-5-2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN